BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke, pada tahun 2023 terbagi menjadi 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa (BPS, 2024). Setiap wilayah administratif ini memiliki batas wilayah, baik di darat maupun di laut, yang umumnya ditandai oleh garis yang menunjukkan kepemilikan suatu daerah (Indra, 2019). Penetapan garis batas ini dilakukan melalui kesepakatan antara wilayah-wilayah yang bersangkutan, dengan tujuan untuk menentukan batas kepemilikan masing-masing (Asadi, 2016)

Sebagai garis pemisah antarwilayah administratif, batas wilayah tidak hanya penting untuk ditampilkan secara spasial pada peta, tetapi juga harus dapat diverifikasi melalui survei lapangan (Somantri, 2023). Keberadaan batas wilayah merupakan elemen fundamental yang harus ada pada peta dasar sesuai dengan amanat "Undang-undang No. 14 tentang Informasi Geospasial". Informasi Geospasial didefinisikan sebagai data geospasial yang telah diproses sehingga dapat digunakan untuk membuat kebijakan, membuat keputusan, dan/atau menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan ruang kebumian (UU Nomor 4 Tahun 2011). Kejelasan batas wilayah sangatlah penting karena berdampak langsung pada pengelolaan urusan administratif wilayah (Arafah & Mabrur, 2023). Menurut Kristiyono (2008), Ketidakjelasan batas wilayah tidak hanya dapat memicu konflik antardaerah, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sosial, administrasi pemerintahan, dan bahkan pengaruhnya terhadap politik, terutama di daerah perbatasan (Talitha, 2015).

Dalam rangka memastikan kejelasan dan kepastian hukum terkait batas wilayah, Kementerian Dalam Negeri menetapkan penegasan batas wilayah dengan mengacu pada "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah" (Riadi, 2015).Pedoman ini menegaskan bahwa setiap daerah harus melaksanakan kewenangannya dalam batas

wilayah yang ditentukan, yang berarti otoritas lokal tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan oleh undang-undang (Sartika, 2016). Penetapan Batas wilayah ini sangat penting karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai batas wilayah sesuai dengan aspek teknis dan yuridis (Marpaung, 2022).

Sebagai bagian dari upaya menjaga kepastian hukum dan keakuratan data, "Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial" menegaskan bahwa data batas wilayah termasuk layer dalam Informasi Geospasial Dasar (IGD). Oleh karena itu, pengelolaan batas wilayah harus memenuhi standar yang sama dengan layer-layer IGD lainnya, yaitu kepastian hukum, keakuratan, dan kemutakhiran data. Sebagai respons terhadap kebutuhan akan data yang terintegrasi dan akurat, pemerintah Indonesia juga menetapkan Kebijakan Satu Peta dalam perencanaan pengembangan wilayah secara berkelanjutan (Widayati, 2019). Kebijakan ini bertujuan agar seluruh perencanaan dan pembangunan nasional didasarkan pada peta dengan satu referensi yang sama, tanpa terkecuali untuk layer batas wilayah (Nugroho, 2018). Penggunaan satu data batas wilayah yang terstandardisasi ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi konflik antarwilayah, meningkatkan aspek keadilan, dan memperkuat kepastian hukum, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Djaja, 2017) Penegasan batas wilayah desa, menjadi salah satu dari bagian dari peraturan ini, merupakan agenda yang perlu segera ditindaklanjuti. Presiden Indonesia, melalui "Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016", menginstruksikan kecepatan implementasi kebijakan Satu Peta pada skala 1:50.000 dan tingkat ketelitian peta. Ini seperti menegaskan bahwa penegasan batas wilayah, termasuk batas desa, harus segera diselesaikan untuk mendukung kelancaran administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah, sekaligus untuk memastikan keselarasan antara data geospasial dan kebutuhan praktis di lapangan.

Kebutuhan akan data batas wilayah menjadi semakin penting, terutama dalam era otonomi daerah yang semakin berkembang, di mana pengelolaan

pemerintahan daerah bergantung pada data yang akurat dan terverifikasi (Umra, 2015). Kebutuhan tersebut di antaranya untuk pengelolaan sumberdaya alam, pemberian perizinan, pelayanan administrasi pertanahan, pelayanan administrasi kependudukan, penyusunan daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum, penanganan kasus hukum, perhitungan dana desa, dan sebagainya. Salah satu dari aspek penting dalam manajemen batas wilayah adalah batas desa/kelurahan, yang merupakan unit administrasi terkecil dalam pemerintahan (Hadi, 2020) Batas Desa/kelurahan merupakan aspek yang sangat penting karena dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih tertib dan pengelolaan sumber daya alam bisa lebih maksimal dalam perencanaan pengembangan suatu wilayah (Baharuddin, 2020)

Sejalan dengan hal ini, "Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa" menegaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh desa adalah batas wilayahnya (Sukoco & Sutanta, 2021). Kejelasan batas wilayah desa, termasuk dalam hal penegasan batas desa dan kelurahan, sangat berpengaruh pada penyelesaian batas wilayah daerah otonom lainnya. Mengingat desa dan kelurahan merupakan unit administrasi terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia, penegasan batas wilayah desa menjadi bagian penting dalam memastikan keselarasan dan kelancaran administrasi pemerintahan secara keseluruhan (Nadeak dkk., 2015)

Desa diberikan kewenangan dengan prinsip luas, akurat, dan bertanggung jawab (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004). Salah satu implementasi dari undang-undang tersebut adalah pentingnya kecepatan dalam menetapkan batas wilayah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, banyak tantangan yang dihadapi, mengakibatkan masalah baru mulai dari aspek budaya, ekonomi, politik, agama, hingga konflik batas wilayah. Dampak cukup signifikan dari otonomi

daerah adalah konflik batas wilayah, yang mencakup kebingungan wilayah yang sulit dijangkau antara batas administratif dan adat, atau ketidaksepakatan antara Karena wilayah berbatasan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, pemerintah daerah yang berdekatan (Pinori, 2014). Penetapan dan penegasan batas desa sangat penting dan diperlukan menjadi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jika batas wilayah tidak jelas, hal ini dapat menghambat proses pembangunan di desa dan berpotensi memicu konflik antarwarga terkait dengan perselisihan mengenai batas wilayah (Anastasia, 2024).

Untuk memastikan penegasan batas desa yang akurat dan sah, "Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa" memberikan panduan komprehensif mengenai prosedur untuk menentukan dan menetapkan batas desa, organisasi pelaksanaan, dan pengesahan hasil penyelesaian sengketa, disertai bagian yang menjelaskan konsep dan prosedur yang harus diikuti. Dalam implementasinya, titik koordinat batas desa ditentukan melalui metode survei lapangan dan/atau kartometrik, kemudian dimasukkan ke dalam peta batas beserta daftar lokasi koordinat, yang harus disahkan oleh Bupati atau Wali Kota untuk menjamin keabsahannya. Menurut "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah", penetapan batas wilayah juga harus disahkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri, sementara "Pasal 9 Ayat 3 Permendagri No. 45 Tahun 2016" menegaskan bahwa batas desa yang telah ditetapkan dan disahkan harus dituangkan dalam peraturan bupati atau wali kota (Fadly, 2019). Dengan demikian, wewenang pemerintah daerah dalam penetapan, penegasan, dan pengesahan batas desa atau kelurahan sangat penting untuk mengatur pemerintahan dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas wilayah desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan teknis dan yuridis serta mendukung pengelolaan sumber daya desa/kelurahan secara optimal (Suardita, 2023)

Lebih lanjut, Tesano (2015) menjelaskan bahwa garis besar wilayah (delineasi batas) desa yang disebutkan dalam keputusan atau Peraturan Bupati harus memenuhi batas daerah yang ditetapkan dalam Permendagri, karena peraturan

menteri memiliki posisi hierarkis yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan daerah (Sukoco & Sutanta, 2021). Oleh karena itu, selain aspek teknis yang melibatkan pemetaan dan verifikasi lapangan, unsur yuridis juga sangat penting dalam proses penetapan dan penegasan batas wilayah, agar proses tersebut memenuhi semua persyaratan hukum dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari (Hadi, 2020); (Endang, 2019). Penegasan batas wilayah yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum akan memberikan kepastian administrasi dan mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat desa.

terutama di segmen batas wilayah yang memisahkan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Proses ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yang mencakup tiga tahap utama: penetapan, penegasan, dan pengesahan batas desa. Penegasan batas desa di wilayah ini dilakukan menggunakan metode kartometrik, yang melibatkan penelusuran dan penarikan garis batas dari peta kerja, serta pengukuran posisi titik, garis, jarak, dan luas wilayah berdasarkan data peta dasar dan informasi geospasial lainnya. Metode ini, yang juga diatur dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, bertujuan untuk meminimalkan potensi sengketa batas dan meningkatkan efektivitas pengelolaan wilayah, sehingga tercipta keselarasan antara data teknis dan kejelasan hukum dalam administrasi pemerintahan (Bashit dkk., 2019).

Berdasarkan “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008, Pasal 7”, batas wilayah antara Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung dimulai dari PABU 91 di Desa Sindulang terletak di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dan berbatasan dengan Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, dan berakhir di PABU 113 yang terletak di Desa Desa Cibeusi terletak di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dan berbatasan dengan Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Namun, meskipun batas wilayah ini telah ditetapkan, di lapangan masih terdapat ketidaksesuaian dengan referensi tunggal dan spesifikasi teknis pemetaan yang berlaku. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian dalam pengelolaan

wilayah, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pelayanan publik, distribusi sumber daya, serta efektivitas pembangunan di kedua daerah tersebut. Ketidaksesuaian ini juga berpotensi menimbulkan kebingungan dalam proses administrasi pertanahan, perizinan, dan pelayanan lainnya yang bergantung pada data geospasial yang akurat. Oleh karena itu, penelitian terkait penegasan batas wilayah antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang menjadi sangat relevan dan mendesak, dengan tujuan untuk memperbaiki dan memastikan akurasi data batas wilayah yang akan berdampak pada stabilitas administrasi pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi di lapangan semakin memperkuat urgensi penegasan batas wilayah ini. Saat ini, batas wilayah masih mengandalkan citra satelit lama dengan akurasi rendah, yang memengaruhi ketepatan penentuan batas administrasi. Ketidaksesuaian antara data batas wilayah resmi dengan kondisi aktual di lapangan berpotensi memicu konflik batas, baik secara administratif maupun sosial. Misalnya, sengketa antara masyarakat atau antar pemerintah daerah sering kali dipicu oleh ketidakjelasan batas wilayah yang tidak tercatat dengan baik. Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang telah mengajukan usulan perbaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat di bawah Kementerian Dalam Negeri serta Badan Informasi Geospasial (BIG). Usulan ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki ketidaksesuaian batas wilayah yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Hasil Penegasan Batas Desa Menggunakan Metode Kartometrik di Segmen Batas Wilayah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat". Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis lokasi eksisting pilar batas desa antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, serta mengevaluasi pergeseran segmen dan perbandingan luas wilayah antara garis batas sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2008 dengan hasil delineasi pendetailan batas wilayah tahun 2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi berbasis data geospasial yang lebih mutakhir, akurat, dan terstandarisasi,

sehingga dapat menghindari potensi konflik di masa depan dan mendukung pengelolaan wilayah yang lebih optimal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menciptakan keselarasan antara kebijakan administrasi pemerintahan dengan kondisi lapangan, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya wilayah di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang.

1.2 Rumusan Masalah

Evaluasi penegasan batas desa dengan metode kartometrik pada segmen batas kabupaten masih jarang dilakukan oleh para peneliti di Provinsi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang, sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut. Berdasarkan penjelasan permasalahan yang telah disampaikan dalam latar belakang, penelitian ini merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana lokasi eksisting pilar batas wilayah antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat?
2. Seberapa besar pergeseran yang terjadi jika terdapat perbedaan batas desa di segmen batas wilayah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2008 dengan hasil pendetailan menggunakan metode kartometrik Tahun 2023?
3. Bagaimana perubahan luas wilayah desa di segmen batas wilayah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang berdasaran Permendagri No.13 Tahun 2008 dengan hasil pendetailan menggunakan metode kartometrik Tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kondisi lokasi eksisting pilar batas wilayah antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
2. Mengevaluasi besar pergeseran yang terjadi jika terdapat perbedaan batas desa di segmen batas wilayah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang

berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2008 dengan hasil pendetailan menggunakan metode kartometrik Tahun 2023;

3. Mengevaluasi perubahan luas wilayah desa di segmen batas wilayah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang berdasaran Permendagri No.13 Tahun 2008 dengan hasil pendetailan menggunakan metode kartometrik Tahun 2023.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kualitas spasial dan geometri dari garis batas wilayah desa Bandung yang ditetapkan oleh Peraturan atau Keputusan Bupati Bandung dan Bupati Sumedang, dengan perbandingan terhadap delineasi batas wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa di masa mendatang. Aspek-aspek yang akan dievaluasi meliputi kondisi eksisting batas wilayah dan pergeseran antara batas desa dan batas daerah pada segmen yang sama, Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis perubahan luas desa sesuai Permendagri No.13 Tahun 2008 dengan luas desa hasil pendetailan menggunakan metode kartometrik tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

a.) Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan sains informasi geografi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi geospasial untuk penegasan batas wilayah.

b.) Penelitian ini diharapkan menjadi landasan ilmiah dan referensi terkini bagi penelitian-penelitian mendatang yang berkaitan dengan topik sejenis, sehingga dapat mendorong kemajuan kajian di bidang pemanfaatan teknologi informasi geospasial untuk penegasan batas wilayah di masa depan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a.) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, wawasan, dan pengalaman praktis penulis dalam menerapkan ilmu serta teknologi informasi geospasial terkait penegasan batas wilayah.

b.) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur dan referensi dalam pengembangan keilmuan sains informasi geografi terkait penegasan batas wilayah, serta memberikan tambahan informasi dan referensi bagi mahasiswa dalam bidang keilmuan Sains Informasi Geografi di Universitas Pendidikan Indonesia.

c.) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai pemanfaatan metode kartometrik dalam penegasan batas wilayah secara partisipatif, sehingga masyarakat memeroleh hasil penetapan batas yang dengan bijak.

d.) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, rujukan, dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta dinas terkait, dalam upaya pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan wilayah yang efektif dan efsien.

e.) Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi peneliti lain dalam studi yang sejenis, untuk memungkinkan pengembangan lebih lanjut dalam bidang tersebut.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan yang digunakan untuk mendefinisikan istilah atau konsep dalam suatu penelitian agar istilah-istilah tersebut memiliki kejelasan. Penyusunan definisi operasional ditentukan oleh kenyataan, yaitu apakah konsep tersebut memiliki acuan empiris atau tidak. Konsep yang memiliki acuan empiris masih dianggap belum sepenuhnya operasional.

Sebuah konsep baru dapat dianggap operasional jika konsep tersebut sudah secara eksplisit menjelaskan konsekuensi dari metode operasional yang digunakan (Suyanto, 2015)

Definisi operasional terkait dengan penetapan limitasi istilah untuk mencegah interpretasi yang berbeda dalam penelitian. Menurut (Sugiyono, 2013) definisi operasional untuk variabel penelitian merujuk pada fitur, karakteristik, atau nilai dari sesuatu yang berbeda. tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan disimpulkan. Tujuan dari definisi operasional adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan spesifik tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman mengenai makna istilah tersebut. Berdasarkan judul penelitian, penjelasan mengenai definisi operasional yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Penegasan Batas Desa

Proses sistematis untuk menilai kejelasan dan kepastian batas wilayah administrasi desa yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap dokumen hukum, peta batas, serta hasil survei lapangan untuk memastikan bahwa batas desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan sengketa di antara desa-desa yang berbatasan.

2. Delineasi Batas Desa

Proses penetapan garis pemisah antara wilayah administratif desa yang dilakukan melalui pengumpulan data, penelitian dokumen, serta penentuan titik koordinat berdasarkan peta kerja dan informasi geospasial lainnya. Proses ini harus melibatkan kesepakatan antara kepala desa yang berbatasan dan tim teknis.

3. Metode Kartometrik

Metode kartometrik mencakup penelusuran dan penarikan garis batas pada peta kerja serta pengukuran dan perhitungan posisi titik, garis, jarak, dan luas wilayah menggunakan peta dasar serta informasi geospasial lainnya sebagai pendukung, seperti dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 11 Permendagri No. 45 tahun

2016. Metode ini adalah salah satu alternatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2012 tentang pedoman penentuan batas daerah.

4. Segmen Batas Wilayah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang

Area geografis yang menjadi fokus penelitian, yaitu batas administratif antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Penelitian ini akan mengevaluasi batas desa yang berada di segmen tersebut untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum.

5. Peta Batas Desa

Representasi grafis dari batas wilayah administratif desa yang menunjukkan posisi dan bentuk garis batas berdasarkan hasil delineasi. Peta ini harus memenuhi standar teknis dan yuridis sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti diatur dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016.